

LAMPIRAN

Lampiran 1


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KM.1PPPK/2017
TENTANG

IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI
SRI SURYANINGSUM
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Sri Suryaningsum yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Yogyakarta telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI SRI SURYANINGSUM.

PERTAMA : Memberikan izin usaha kepada Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
4. Pemimpin KJA Sri Suryaningsum di Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN

ttd.
LANGGENG SUBUR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA


Zanaria
NIP 19700126 199501 2 001